

## ANALISIS PEMBEBASAN LAHAN PENGEMBANGAN BANDARA DEPATI PARBO KABUPATEN KERINCI

LEO WALDI, S.AP<sup>1</sup>,  
MURLINUS, S.H., M.H<sup>2</sup>, YOFI DINATA, S.STP., M.H<sup>3</sup>  
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

[Leowaldi031@gmail.com](mailto:Leowaldi031@gmail.com)

[Murlinus@gmail.com](mailto:Murlinus@gmail.com)

[yofidinata1703@gmail.com](mailto:yofidinata1703@gmail.com)

### ABSTRACK

*This research took place at Depati Parbo Airport, Kerinci Regency with the formulation of the problem, how is the Land Acquisition Analysis for Depati Parbo Airport Development, Kerinci Regency. The purpose of this research is to find out how to analyze land acquisition for the development of Depati Parbo Airport, Kerinci Regency. This study used a qualitative approach where the data were obtained by interviewing 9 informants in Kerinci District, then analyzing the data with data triangulation so that accurate information was obtained. Conclusion of this study The results of this study indicate that substantially the land acquisition policy of the Kerinci Regency Government is not in conflict with the national land acquisition policy, but the realization of its future implementation will be more difficult if this policy is still used in the implementation of land acquisition in Kerinci Regency.*

**Keywords:** *Land Acquisition, Airport Development*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi di Bandara Depati Parbo Kabupaten Kerinci dengan rumusan masalah bagaimanakah Analisis Pembebasan Lahan Pengembangan Bandara Depati Parbo kabupaten kerinci Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menganalisis pembebasan lahan pengembangan bandara depati parbo kabupaten kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh dengan wawancara di Kabupaten Kerinci kepada 9 orang informan yang kemudian dilakukan analisa data dengan triangulasi data sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Kesimpulan penelitian ini Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansial kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak bertentangan dengan kebijakan pengadaan tanah nasional, namun realisasi pelaksanaannya kedepan akan semakin sulit apabila kebijakan ini tetap digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Kerinci.

**Kata Kunci :** *Pembebasan Lahan, Pengembangan Bandara*

## I. PENDAHULUAN

G. Kartasapoetra (1984:1) Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Kaelan (2006:4) Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Ikhsan Nur(2012: 78) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Pengadaan tanah dipandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan rakyat atau merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat itu sendiri, baik yang akan digunakan untuk kepentingan umum kepentingan swasta. Pengadaan tanah untuk pembangunan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yanga diberikan kepada pemegang hak atas tanah itu sendiri.

Pengadaan Tanah di Indonesia seringkali diwarnai dengan konflik, salah satunya mengenai ganti rugi. Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan pihak yang berhak dalam hal ini warga negara atau masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah yang terkena Pengadaan Tanah atau masyarakat yang terkena dampak

Pada dasarnya ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum hak atas tanah, mengantisipasi permasalahan tanah yang akan timbul dan mengarahkan dengan fungsi sosial tanah dan rencana tata ruang.

Pengadaan tanah menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur.

Pembangunan Bandara ini dilakukan untuk menunjang pengembangan wisata di wilayah kerinci. Bandara Depati parbo telah ditetapkan sebagai branding wisata Jambi, Gambaran destinasi Jambi-kerinci selama ini jalur darat dengan waktu tempuh mencapai 10 jam sedangkan waktu tempuh dari padang, sumatera barat ke kerinci melalui pesisir selatan mencapai 5jam.

Riyadi dan deddy supriyadi (2005) Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki, setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dan keputusan - keputusan yang diambil oleh para pemimpinya. Yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan mungkin hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun juga dilakukan secara simultan terhadap bidang kehidupan yang berkaitan disamping tujuan - tujuan yang direncanakan dan dikehendaki tidak mustahil pembangunan mengakibatkan terjadinya dampak pada sistem kemasyarakatan misalnya sosial budaya dan lain - lain.

Siagian (1983) Pembangunan merupakan proses perubahan yang terus menerus, yang

merupakan kemajuan dan perbaikan mengarah pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencananan pembangunan nasional, Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang tujuan jangka panjangnya dititik beratkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.

Dengan demikian sasaran pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat disebutkan bandar udara Depati Parbo sebagai pintu gerbang utama ke Kabupaten Kerinci bagi Wisatawan, infrastruktur dan pelayanan maksimal menjadi harga mati Bandara Depati Parbo.

Konsekuensi yang harus ditanggung dari pembangunan Bandara Depati Parbo adalah menyempitnya lahan pertanian pangan akibat beralih fungsi menjadi bangunan fisik sarana pendukung. Adanya perubahan fungsi ini akan mengakibatkan daerah kerinci menjadi salah satu tujuan investor dalam berbisnis.

Kawasan Depati Parbo merupakan salah satu sentra produksi pangan di Kabupaten Kerinci. Pembangunan Bandara Depati Parbo bahkan diperkirakan akan menyebabkan pengalih fungsian lahan di sekitarnya hingga puluhan hektar.

Harga tanah akan semakin meningkat jika semakin jauh dari pusat pertumbuhan. Artinya, nilai tanah yang lokasinya berada di pusat cenderung lebih tinggi daripada nilai tanah yang lokasinya jauh dari pusat.

Setiap tanah yang ada di atas permukaan bumi pada dasarnya memiliki karakteristik dan keunikan. Karakteristik tanah yaitu karakteristik fisik, lokasi, dan legal. Ketiga karakteristik ini secara langsung memberikan dampak pada proses pembentukan harga tanah. Harga tanah di suatu lokasi dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan wilayah yang terjadi. Perubahan harga ini dapat diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu termasuk salah satunya pembangunan infrastruktur yang memicu perkembangan wilayah. Harga tanah merupakan cerminan dari nilai tanah, jika di suatu lokasi harga tanahnya berubah, maka nilai tanahnya pun berubah.

Menurut Chapin (1965) nilai tanah dapat digolongkan kedalam 3 jenis, yaitu nilai keuntungan, nilai sosial, dan kepentingan umum. Dengan menganalogikan Depati Parbo Airport sebagai pusat pertumbuhan, maka peneliti ingin melihat perubahan nilai tanah terhadap pembangunan bandara tersebut berdasarkan karakteristik yang dikemukakan oleh Von Thurner tersebut.

Dari hasil pengamatan penulis fenomena yang terjadi terhadap pembebasan lahan pengembangan bandara depati parbo adalah sebagai berikut :

Menurut pengamatan penulis bahwa permasalahan lahan yang dapat menyulut sengketa pada umumnya karena Masyarakat tidak terima tentang ganti rugi yang di berikan oleh pemerintah kabupaten kerinci, Sehingga pengembangan bandara menjadi terhambat dan pemilik tanah tidak tau keberadaanya dan juga tanah itu masih milik keluarga yang belum terselesaikan karena tanah kalbu.

Berdasarkan Fenomena di atas, maka penulis mengambil judul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut “Analisis Pembebasan Lahan Pengembangan Bandara Depati parbo Kabupaten Kerinci”.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan karyawan/staff Menjadi maksimal. Manajemen Sumber Daya Manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya

### **Pengertian Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Kalau dalam mangartikan kepentingan umum di dasarkan kategori dan bukan arti dilihat kepentingan umum itu sendiri, maka akan lebih fleksibel dalam pengadaan tanah. Secara garis besar arti kepentingan umum yang berkaitan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum adalah yang menyangkut kepentingan sebagian besar atau seluruh lapisan masyarakat, sarana kepentingan umum yang tidak bisa ditunda-tunda lagi keberadaannya dan lokasi lahan tidak bisa dialihkan atau dipindahkan ke tempat lain. Seharusnya, untuk memberikan doktrin kepentingan umum harus dibuatkan rumusan yang definitif dan batasanbatasan yang dapat dipedomani sebagai petunjuk yang bersifat umum (*general guide*) dan dijabarkan dalam bentuk daftar kegiatan pembangunan yang diperlukan baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif.

Kepentingan pada prinsipnya ada dua macam yaitu pertama kepentingan pribadi atau golongan dan gabungan dari kedua kepentingan tersebut yang sudah menjadi suatu kesatuan yang bulat disebut kepentingan umum/bersama, dari kedua kepentingan ini sekali tempo bisa saja bertabrakan. Kalau sampai terjadi tabrakan dua kepentingan antara kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan umum, pasti yang akan diutamakan secara yuridis adalah kepentingan umum. Arti dari diutamakan kepentingan umum ini disebetulnya bukan berarti mengutamakan kepentingan umum dengan demikian arti kepentingan umum dalam pembebasan tanah yang tepat adalah mengutamakan kepentingan umum/ bersama dengan memperhatikan kepentingan pribadi dengan pemberian konsekuensi.

### **Dasar Hukum Pengandaan Tanah**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

### **Indikator Pembebasan Lahan Pengembangan Bandara**

#### **1. Input**

Indikator Input Indikator input yang diamati meliputi sumber daya manusia, anggaran dan sumberdaya pendukung lainnya yang terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.

#### **2. Proses**

Indikator process yang diamati meliputi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Dunn (2003) mengatakan bahwa efektifitas berarti apakah hasil yang diinginkan telah dicapai, sedangkan efisien berarti seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan utama dari kegiatan pengadaan tanah menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya adalah menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum.

### **3. Output**

Indikator output yang diamati meliputi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.

### **4. Outcome**

Indikator outcome yang diamati meliputi dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan dan dampak bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan melalui wawancara sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang analisis pembebasan lahan pengembangan bandara depati parbo kabupaten kerinci.

Hal ini bertujuan untuk menemukan masalah tertentu secara cermat, serta dengan kualitatif yang berusaha memahami masalah berdasarkan fakta tentang yang berada di lokasi penelitian.

### **Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan**

Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini tentang Analisis Pembebasan Lahan Pengembangan Bandara Depati Parbo maka penulis Menggunakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012 : 224). Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

Disamping itu pemilihan informan dipilih sesuai dengan prinsip pengambilan informan pada penelitian kualitatif yaitu : Prinsip Kesesuaian, Jumlah informan dan Prinsip kecukupan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*).**

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur serta buku-buku lainnya yang peneliti anggap perlu dan berhubungan dengan pokok masalah yang peneliti bahas.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan cara :

- a. Wawancara
- b. Studi dokumentasi
- c. Triangulasi

## Unit Analisis

Adapun unit analisis yang akan diteliti dalam hal ini adalah Pembebasan lahan pengembangan bandar udara depati parbo kabupaten kerinci.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.2. Hasil Penelitian

#### 3.2.1 Umum

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai apa saja kendala dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara depati parbo di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Kendala yang ditemui dalam pembebasan lahan depati parbo, Pertama pemilik tanah yang tidak diketahui keberadaannya, dan kedua pemilik tanah tidak menerima nilai/ harga dari KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik)". (Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Al-Juhari. B, MT. tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 09.00 Wib)".

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai apa saja kendala dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara depati parbo di Dinas BPKPD Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Kendala tentunya pada permasalahan tanah karena untuk membuat suatu bangunan asset daerah tentunya dalam hal pembebasan lahan bandara depati parbo terkendala pada tanah dikarenakan tanah masih tanah keluarga/ tanah nenek".(Hasil Wawancara dengan Bapak Yefri H tanggal Oktober 2020 Pukul 13.00 Wib)". "

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai apa saja kendala dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara depati parbo di Pemerintahan Desa Sebukar, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Kendala yang ditemui dalam pembebasan lahan Bandara Depati Parbo sendiri ialah lahan banyak yang belum selesai karena sebagian tanah adalah tanah keluarga (Kalbu)". (Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)".

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai apa saja kendala dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara depati parbo di Pemerintahan Desa Lagung Koto Iman, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Kendala yang ditemui dalam pembebasan lahan Bandara Depati Parbo sendiri ialah Harga yang belum cocok lahan banyak yang belum selesai karena sebagian tanah adalah tanah keluarga (Kalbu)". (Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Pitra tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 11.10 Wib)".

Dari Jawaban Informan dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara depati parbo ialah harga yang belum cocok, lahan yang belum selesai karena sebagian tanah adalah tanah keluarga atau tanah kalbu dan juga pemilik tanah yang tidak tau keberadaanya.

### **3.2.2 Input**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai siapa saja yang terlibat dalam penggandaan tanah untuk pembebasan lahan Bandara Depati Parbo di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Pada dinas Perhubungan yang terlibat dalam pengadaan dalam pembebasan lahan pengembangan bandara depati parbo untuk pembebasan lahan adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan, dan KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik)". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Al- Juhari. B, MT. tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 09.00 Wib)".

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai siapa saja yang terlibat dalam penggandaan tanah untuk pembebasan lahan Bandara Depati Parbo di BPKPD Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

"Pada Dinas BPKPD Yang terlibat dalam penggandaan tanah untuk pembebasan lahan Bandar udara tentunya Pemerintah seperti Dinas Perhubungan dan juga masyarakat yang mempunyai tanah di wilayah yang akan perluasan bandar udara". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Yefri H. tanggal Oktober 2020 Pukul 13.00 Wib)".

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai siapa saja yang terlibat dalam penggandaan tanah untuk pembebasan lahan Bandara Depati Parbo di Pemerintahan Desa Sebukar Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" untuk yang terlibat dalam pembebasan lahan di desa Sebukar ialah Pemilik Tanah, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ninik Mamak dikarenakan tanah masih milik keluarga (Kalbu)". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)".

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai siapa saja yang terlibat dalam penggandaan tanah untuk pembebasan lahan Bandara Depati Parbo di Pemerintahan Desa Lagung Koto Iman Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Yang terlibat dalam pembebasan lahan di Desa Agung Koto Iman ialah Pemilik Tanah, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ninik Mamak dikarenakan tanah masih milik keluarga (Kalbu)". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)".

Dari Jawaban Informan dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa saja yang terlibat dalam penggandaan tanah untuk pembebasan lahan Bandara Depati Parbo Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan, dan Kantor Jasa Penilaian Publik dan juga pemerintahan desa, ninik mamak dikarenakan tanah masih tanah kalbu.

#### **2. Anggaran**

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Bagaimana kendala yang ditemui mengenai ganti rugi pembebasan lahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Kendala yang ditemui dalam proses ganti rugi sama seperti jawaban yang pertama pemilik lahan tidak jelas keberadaannya dikarenakan salahsatu keluarganya tidak berada di kerinci, dan pemilik tanah tidak menerima harga dari KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik)". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)".

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Bagaimana kendala yang ditemui mengenai ganti rugi pembebasan lahan di BPKPD Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Kendala ganti rugi seperti yang kita ketahui kepemilikan kalbu atau tanah peninggalan tanah nenek yang masih belum selesai dikarenakan salah satu keluarganya yang merantau atau berada di malaysia ". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)).

Dari Jawaban Informan dapat ditarik kesimpulan bahwa bagaimana kendala yang ditemui mengenai ganti rugi pembebasan lahan kendala yang ditemui pemilik lahan yang tidak diketahui keberadaanya, dan tidak menerima harga yang ditetapkan oleh KJPP.

### **3. Sumber Daya Pendukung Lainnya**

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Sarana dan Prasana apa saja yang digunakan untuk pembebasan lahan bandara di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Untuk di dinas perhubungan sendiri tidak ada sarana dan prasana yang digunakan dalam pembebasan lahan pengembangan bandara depati parbo ". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)).

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Sarana dan Prasana apa saja yang digunakan untuk pembebasan lahan bandara di Dinas BPKPD Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Kegiatan pengadaan tanah didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti tersedianya kendaraan dinas/operasional, ruang rapat/pertemuan, peralatan ukur, dan alat tulis kantor". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Yefri H tanggal Oktober 2020 Pukul 13.00 Wib)).

Dari Jawaban Informan dapat ditarik kesimpulan bahwa apa saja sarana dan prasana yang digunakan untuk pembebasan lahan bandara depati parbo Kegiatan pengadaan tanah didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti tersedianya kendaraan dinas/operasional, ruang rapat/pertemuan, peralatan ukur, dan alat tulis kantor.

### **3.2.3 Proses**

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Bagaimana Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk pembebasan lahan bandara dan bagaimana efektivitas dan efesiesi dari metode atau cara yang di pakai untuk pembebasan lahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk pembebasan lahan pengembangan depati parbo dengan memfasilitasi antara pemberi tanah dengan KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) dalam hal menuntaskan pembayaran ganti rugi. Efektivitas dan Efisiensi dari metode atau cara yang di pakai dalam pembebasan lahan yaitu dengan cara yang di lakukan oleh KJPP ". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)).

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Bagaimana Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk pembebasan lahan bandara dan bagaimana efektivitas dan efesiesi dari metode atau cara yang di pakai untuk pembebasan lahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk pembebasan lahan Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Kerinci telah memenuhi unsur efektivitas. Efektivitas terlihat dari terlaksananya kegiatan pelebaran ruas jalan pintu utama bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020, namun terkendalanya proses

penyelesaian pengadaan tanah membuat pelaksanaan kebijakan agak terhambat dikarenakan susah ditemui orang yang punya tanah.

". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal Oktober 2020 Pukul 13.00 Wib)).

Dari Jawaban Informan dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagaimana Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk pembebasan lahan bandara dan bagaimana efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang di pakai untuk pembebasan lahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk pembebasan lahan pengembangan depati parbo dengan memfasilitasi antara pemberi tanah dengan KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) dalam hal menuntaskan pembayaran ganti rugi. Efektivitas dan Efisiensi dari metode atau cara yang di pakai dalam pembebasan lahan yaitu dengan cara yang di lakukan oleh KJPP dan Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk pembebasan lahan Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Kerinci telah memenuhi unsur efektivitas. Efektivitas terlihat dari terlaksananya kegiatan pelebaran ruas jalan pintu utama bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020, namun terkendalanya proses penyelesaian pengadaan tanah membuat pelaksanaan kebijakan agak terhambat dikarenakan susah ditemui orang yang punya tanah.

### 3.2.4 Output

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Apa saja tingkat keberhasilan pelaksanaan pembebasan lahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Indikator output yang diamati meliputi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam pembebasan lahan pengembangan Bandara Depati Parbo. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Kerinci berlangsung dengan baik walaupun terdapat beberapa permasalahan yang harus segera dibenahi seperti koordinasi antara Masyarakat dan Pihak Instansi dalam hal ganti rugi, Dan untuk pembebasan tanah Bandara Depati Parbo dari tahun 2017- 2019 sudah mencapai lebih kurang 23 Hektar. ". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)).

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Apa saja tingkat keberhasilan pelaksanaan pembebasan lahan di BPKPD Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Indikator output yang diamati meliputi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Kerinci berlangsung dengan baik walaupun terdapat beberapa permasalahan yang harus segera dibenahi seperti koordinasi antar pemerintah dan masyarakat mengenai pembebasan lahan, dan alhamdulillah 2020 sudah mulai rampung permasalahan lahan dan mulai pengerjaan di desa lagung koto iman.

". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Yefri H tanggal Oktober 2020 Pukul 13.00 Wib)).

Dari Jawaban Informan dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan pembebasan lahan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Kerinci berlangsung dengan baik walaupun terdapat beberapa permasalahan yang harus segera dibenahi seperti koordinasi antara Masyarakat dan Pihak Instansi dalam hal ganti rugi, Dan untuk pembebasan tanah Bandara Depati Parbo dari tahun 2017- 2019 sudah mencapai lebih kurang 23 Hektar.

### 3.2.5 Outcome

#### 3.2.5.1 Pemerintah

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Apa dampak positif bagi pemerintahan kabupaten kerinci dengan adanya bandara di kabupaten kerinci di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Dengan adanya bandara di kabupaten kerinci tentunya dapat memperlancar kegiatan pemerintahan dan perekonomian di kabupaten kerinci. ". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)".

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Apa dampak positif bagi pemerintahan kabupaten kerinci dengan adanya bandara di kabupaten kerinci di BPKPD Kabupaten Kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Bandar udara Depati Parbo adalah asset yang berpengaruh, dengan terlaksananya pelebaran bandara dan jalur pintu utama Bandar udara akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan penanaman modal di Kabupaten Kerinci.

". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Syukran tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)".

Dari Jawaban Informan dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak positif bagi pemerintahan kabupaten kerinci dengan adanya bandara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan penanaman modal di Kabupaten Kerinci.

#### 3.2.5.2 Masyarakat

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Apa saja dampak positif yang bapak/ibu terima dengan adanya bandara di kabupaten kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

"Dengan adanya pendirian jalur masuk utama/ pintu bandara di desa lagung koto iman ni tentunya nanti perekonomian masyarakat didaerah sini akan meningkat dan terbukanya peluang pekerjaan dan peluang usaha yang akan diterima oleh masyarakat nantinya, selain itu bagi yang mempunyai aset berupa tanah dan bangunan akan mendapatkan kenaikan harga jual yang cukup tinggi dari keadaan sebelum bandara dilebarkan.

". ((Hasil Wawancara dengan Bapak Jalaludin Di desa langgung koto iman tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)".

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Apa saja dampak positif yang bapak/ibu terima dengan adanya bandara di kabupaten kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

"Dengan adanya bandara yang berada di wilayah desa sebukar ini tentunya membawa dampak positif bagi masyarakat tentunya seperti kami yang mempunyai usaha". ((Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Sarifah Di desa sebukar iman tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)".

Ketika peneliti wawancara dengan informan mengenai Apa saja dampak positif yang bapak/ibu terima dengan adanya bandara di kabupaten kerinci, Informan Menjelaskan sebagai berikut :

" Dampak positif yang kami terima dengan adanya bandara di daerah angkasa pura tentunya desa kami lebih dikenal oleh orang banyak dan tentunya perekonomian meningkat ". ((Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah Di desa Angkasa Pura iman tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 10.20 Wib)".

Dari Jawaban Informan dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian masyarakat didaerah sini akan meningkat dan terbukanya peluang pekerjaan dan peluang usaha yang akan diterima oleh masyarakat nantinya, selain itu bagi yang mempunyai aset berupa tanah dan bangunan akan mendapatkan kenaikan harga jual yang cukup tinggi dari keadaan sebelum bandara dilebarkan.

#### IV. SIMPULAN

Kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam hal pengadaan tanah untuk pelebaran Bandara merupakan kebijakan yang mensyaratkan adanya keterlibatan partisipasi aktif masyarakat khususnya para pemilik tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah. Bentuk partisipasi aktif yang diharapkan berupa dukungan dari masyarakat khususnya para pemilik tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk menjual tanah mereka yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran pintu utama Bandara Depati Parbo kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci menganggap ini sebagai salah satu bentuk inovasi daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

##### 1) Input

###### a) Sumber Daya Manusia

Pada Indikator ini Pembebasan lahan pengembangan Bandara Depati Parbo dalam penggandaan tanah untuk pembebasan lahan Bandara Depati Parbo yang ikut dalam hal pembebasan tanah Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan, dan Kantor Jasa Penilaian Publik dan juga pemerintahan desa, ninik mamak dikarenakan tanah masih tanah kalbu.

###### b) Anggaran

Pada indikator ini kendala yang ditemui mengenai ganti rugi pembebasan lahan kendala yang ditemui pemilik lahan yang tidak diketahui keberadaanya, dan tidak menerima harga yang ditetapkan oleh KJPP.

###### c) Sumber Daya Pendukung Lainnya

Pada Indikator ini Pembebasan lahan pengembangan Bandara Depati Parbo sarana dan prasana yang digunakan untuk pembebasan Kegiatan pengadaan tanah didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti tersedianya kendaraan dinas/operasional, ruang rapat/pertemuan, peralatan ukur, dan alat tulis kantor. Tentunya dengan adanya sarana dan prasana ini kegiatan pengembangan sudah dirancang dan di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

##### 2) Proses

Pada Indikator ini Pembebasan lahan pengembangan Bandara Depati Parbo dalam penggandaan tanah untuk pembebasan lahan Bandara Depati Parbo Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat untuk pembebasan lahan Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Kerinci telah memenuhi unsur efektivitas. Efektivitas terlihat dari terlaksananya kegiatan pelebaran ruas jalan pintu utama bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020.

##### 3) Output

Pada Indikator ini Pembebasan lahan pengembangan Bandara Depati Parbo tingkat keberhasilan pelaksanaan pembebasan lahan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Kerinci berlangsung dengan baik walaupun terdapat beberapa permasalahan yang harus segera dibenahi seperti koordinasi antara Masyarakat dan Pihak Instansi dalam hal ganti rugi, Dan untuk pembebasan tanah Bandara Depati Parbo dari tahun 2017- 2019 sudah mencapai lebih kurang 23 Hektar.

##### 4) Outcome

###### a) Pemerintah

Pada Indikator ini Pembebasan lahan pengembangan Bandara Depati Parbo dampak positif bagi pemerintahan kabupaten kerinci dengan adanya bandara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan penanaman modal di Kabupaten Kerinci.

###### b) Masyarakat

Pada indikator ini Pembebasan lahan bagi masyarakat tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat didaerah sini akan meningkat dan terbukanya peluang pekerjaan dan peluang usaha yang akan diterima oleh masyarakat nantinya, selain itu bagi yang mempunyai aset berupa tanah dan bangunan akan mendapatkan kenaikan harga jual yang cukup tinggi dari keadaan sebelum bandara dilebarkan.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan jurnal ini dan LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam jurnal ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2006.
- Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012.
- Bridgman dan Davis dalam Badjuri dan Yuwono (2002) *Indikator pembebasan lahan pengembangan bandara*.
- Gunanegara, *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2016.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta. 2005.
- Iskandar Syah, Mudakir, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Penerbit Permata Aksara, Jakarta, 2015.
- Juliantoro, Dadang, *Sengketa Agraria, Modal dan Transformasi Tanah Rakyat dan Demokrasi, Forum LSM/LPSM*, Yogyakarta, 1995.
- Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011.
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mahfud dan S.Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit liberty, Yogyakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Revisi Ketiga*, Penebit Liberty, Yogyakarta, 2007.

- Parlindungan, A.P, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Praja, S. Juhaya, Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, 2014.
- Radbruch, Gustav dikutip oleh Shidarta, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.
- Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Shidarta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung, 2007.
- Sihombing, Irene, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2004.
- Soemarjono, S.W. Maria, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soimin, Sudaryo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Suhadak, Feronika, *Problematik Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Universitas Negeri Surabaya, 2012.
- Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Suratman, Mustofa, *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sugiharto, Umar Said, dkk, *Hukum Pengadaan Tanah : Pengadaan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015.
- Tanta Maulana Dimar (2019), *Pembebasan Lahan untuk kepentingan Bandara Kualanamu-Deli Serdang*.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.